



PENETAPAN

Nomor 2221/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Nomor 27, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Pemda Kabupaten Bone), tempat kediaman di BTN Pepabri Blok H/1, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen IAIN Gorontalo) tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Nomor 27, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Non PNS di Radio Republik Indonesia (RRI), tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Nomor 27, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum AAT dan Rekan, yang beralamat di BTN Pepabri Blok H/15, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 2221/Pdt.P/2018/PA.Wtp, tanggal 10 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama La Bera alias Barra dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Alimuddin dan A. Mappapenning, dengan mahar berupa sepetak tanah kering yang terletak di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan dan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare berstatus jejaka;
3. Bahwa Pemohon I dan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tinggal bersama sebagai suami istri selama 53 tahun lamanya, hingga H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018 di Wilayah Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
6. Bahwa Pemohon I saat hidup bersama dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Drs. Andi Mallanti, M.Si binti H. Andi Djalaluddin Bate, (Pemohon II);
 - b. PEMOHON III, (Pemohon III);
 - c. Andi Imran B, S.Sos., M.Si bin H. Andi Djalaluddin Bate, (Pemohon IV);
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan Itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I alias Barra) dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon III telah hadir sendiri, sedangkan Pemohon II dan IV dihadiri oleh kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon III serta kuasa hukum Pemohon II dan Pemohon IV;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama H. Andi Djalaluddin Bate, Nomor 7308222001110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 7 September 2018, bermeterai cukup, telah dicocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama H. Andi Djalaluddin Bate Nomor 82/MG.TRB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Macege,

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 3 September 2018, bermeterai cukup, telah dicocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Nikah atasnama A. Djalaluddin bin A. Mappiare dengan St. Marhumi bin La Bera. Nomor 187/SJ.W, tanggal 30 Mei 1965 yang dikeluarkan oleh penghulu syara/Imam Kepala, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

- Hj. Sitti Bisa binti Mangulele, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cebba, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare pada tanggal 30 Mei 1965;
 - Bahwa Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare menikah di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare adalah imam setempat bernama Muhammad;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama La Bera alias Barra;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare adalah Alimuddin dan A. Mappapenning;
 - Bahwa sewaktu menikah maharnya berupa 44 real Rp 88 (delapan puluh delapan rupiah) dan uang belanja sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta sepetak tanah kering;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perawan sedangkan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II, dan PEMOHON III serta PEMOHON IV;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan Itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, antara Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin bin Andi Mappiare;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare yang terjadi pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, karena Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon menghadirkan satu orang saksi bernama Hj. Sitti Bisa binti Mangulele, yang telah di sumpah di persidangan, namun keterangan satu orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan satu orang saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare, pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare adalah imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama La Bera alias Barra, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan A. Mappapenning, dengan mahar berupa 44 Real sama dengan Rp 88 (delapan puluh delapan rupiah) dan uang belanja sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta tanah kering yang terletak di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya jejak dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah antara (Pemohon I dengan almahum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare adalah suami istri sah menikah secara Islam pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare adalah imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama La Bera alias Barra, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan A. Mappapenning, dengan mahar berupa 44 Real sama dengan Rp 88 (delapan puluh delapan rupiah) dan uang belanja sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta tanah kering yang terletak di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa Pemohon I dengan H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare rukun dalam membina rumah tangga hingga H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare terjadi pada tanggal 30 Mei 1965, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I alias Barra) dengan (H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare) yang berlangsung pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare;

Menimbang, bahwa selain dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bugyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها ببنية على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon I secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mappiare, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: “*Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu* “. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan “*Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid*”;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I (PEMOHON I) di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian para Pemohon menghadapkan saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I (PEMOHON I), maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan almarhum H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan almarhum (H. Andi Djalaluddin Bate bin Andi Mappiare) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1965 di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III serta kuasa hukum Pemohon II dan Pemohon IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Makmur, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	75.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 2221/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)